



BUPATI TAKALAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka kelancaran kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Strategis Kawasan Industri Takalar, serta Pemberdayaan Masyarakat maupun Pembinaan Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan tujuan mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) di cabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau disebut nama lain adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih.
9. Kecamatan Laikang adalah wilayah hasil pemekaran dari Kecamatan Mangarabombang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini yakni:

- a. Pembentukan Kecamatan
- b. Profil dan cakupan Wilayah dan
- c. Batas Wilayah

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Laikang hasil pemekaran wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Laikang berkedudukan di Desa Cikoang.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Mangarabombang sebelum pemekaran dan dibentuk Kecamatan Laikang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Ibukota : Kelurahan Mangadu
 - b. Jumlah Penduduk : 42.916 Jiwa; dan
 - c. Luas Wilayah : 100,50 Km²
- (2) Wilayah Kecamatan Mangarabombang sebelum pemekaran memiliki sebanyak 12 (dua belas) Kelurahan/Desa yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan, dan 11 (sebelas) Desa yaitu:
 - a. Kelurahan Mangadu
 - b. Desa Lengkese
 - c. Desa Lakatong
 - d. Desa Banggae
 - e. Desa Topejawa
 - f. Desa Bontomanai
 - g. Desa Panyangkalang
 - h. Desa Bontoparang
 - i. Desa Pattopakang
 - j. Desa Cikoang
 - k. Desa Punaga
 - l. Desa Laikang

BAB IV

PROFIL DAN CAKUPAN WILAYAH

Pasal 5

- (1) Kecamatan Laikang yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Nama Ibukota : Desa Cikoang
 - b. Jumlah Penduduk : 20,218 Jiwa dan
 - c. Luas Wilayah : 67,21 Km²
- (2) Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Laikang yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebanyak 6 (enam) Desa meliputi:
 - a. Desa Panyangkalang
 - b. Desa Bontoparang
 - c. Desa Pattopakang
 - d. Desa Cikoang
 - e. Desa Punaga
 - f. Desa Laikang
- (3) Dengan terbentuknya wilayah Kecamatan Laikang, maka wilayah Kecamatan Mangarabombang meliputi :
 - a. Nama Ibukota : Kelurahan Mangadu
 - b. Jumlah Penduduk : 22.698 Jiwa dan
 - c. Luas Wilayah : 33,28 Km²
- (4) Dengan Terbentuknya Kecamatan Laikang, maka jumlah Kelurahan/Desa di Kecamatan Mangarabombang sebanyak 6 (enam) Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) Kelurahan, dan 5 (lima) Desa yaitu:
 - a. Kelurahan Mangadu
 - b. Desa Lengkese

- c. Desa Lakatong
- d. Desa Banggae
- e. Desa Topejawa
- f. Desa Bontomanai

BAB V BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kecamatan Laikang yaitu :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mangarabombang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Mangarabombang setelah Pemekaran yaitu :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Polongbengkeng Selatan dan Kecamatan Pattallassang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Laikang
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polongbengkeng Selatan dan Kabupaten Jeneponto
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mappakasunggu dan Selat Makassar.
- (3) Peta dan batas wilayah Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Laikang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan, serta Pemberdayaan Masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dari pembentukan Kecamatan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat pembentukan Kecamatan Laikang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR RIGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.02.024.22

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Industri Takalar, serta Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mempercepat Kesejahteraan Masyarakat, dan dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka Pembentukan Kecamatan Laikang dalam wilayah Kabupaten Takalar merupakan suatu hal yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam upaya penguatan keberadaan Kecamatan Laikang dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta untuk memberikan legalitas terhadap Pembentukan Kecamatan Laikang maka perlu untuk menetapkan kembali Pemekaran Kecamatan Mangabombang dalam Pembentukan Kecamatan Laikang dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan induk yang dibentuk tahun 1960-an, dimana kecamatan tersebut terbentuk dengan latar belakang sejarah distrik atau kampung yang berbeda. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Kecamatan Laikang yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan Mangarabombang akan memperkuat masyarakat setempat dalam aspek sosiologis seiring dengan masih kentalnya kekuatan adat yang ada dalam masyarakat khususnya yang dulu masuk dalam distrik laikang dan sekitarnya.

II. PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas


Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG

PETA KECAMATAN MANGGARABOMBANG SEBELUM PEMEKARAN




BUPATI TAKALAR

[Signature]
 SYAMSARI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG

PETA KECAMATAN MANGARABOMBANG SESUDAH PEMEKARAN




BUPATI TAKALAR

[Signature]
 SYAMSARI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LAIKANG

PETA KECAMATAN LAIKANG SESUDAH PEMEKARAN



BUPATI TAKALAR

Syamsari
 SYAMSARI